

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Srg telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen produk obat kumur merek Enkasari Herbal yang telah diubah tanggal kedaluwarsanya atas hak-haknya sebagai konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa. Perlindungan hukum diberikan dalam bentuk penjatuhan pidana penjara selama 3 bulan 22 hari kepada Aidil Mursalin selaku pelaku usaha atas perbuatannya yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Srg adalah sebagai berikut :

1. Konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk sediaan farmasi yang akan digunakan dengan memperhatikan tanggal kedaluwarsa dan kondisi fisik produk berupa perubahan warna, bau, maupun rasa demi terhindar dari kerugian yang ditimbulkannya.
2. Perlunya kesadaran pelaku usaha untuk selalu beritikad baik dan penuh kejujuran dalam menjalankan kegiatan usahanya serta memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hakim harus cermat dan teliti dalam menjatuhkan putusan agar hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera.
4. Pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan atas peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.